

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

| | |
|--|--|
| Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| WALI KOTA MAGELANG, | WALI KOTA MAGELANG, |
| Menimbang: | Menimbang: |
| <p>a. bahwa lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang dan menjadi kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mewajudkannya;</p> <p>b. bahwa perkembangan kota sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari senantiasa diikuti dengan berbagai masalah lingkungan hidup antara lain berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya volume sampah, dan menurunnya kualitas udara;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> | <p>a. bahwa Pemerintah Daerah harus memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, serta dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dam pak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menampung adanya kebutuhan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang</p> |

| | |
|---|--|
| | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; |
| <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); | <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47); |

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); | |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 7);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4).</p> | |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.</p> | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 7) diubah sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> | <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. 6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. | <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. 6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p>11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.</p> <p>12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.</p> <p>14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau</p> | <p>memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p>11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.</p> <p>14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.</p> <p>15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danf atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL- UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.</p> <p>20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.</p> <p>24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau</p> | <p>yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.</p> <p>20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>26. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.</p> <p>27. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.</p> <p>28. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>29. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>33. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> | <p>selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.</p> <p>24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan.</p> <p>28. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup.</p> <p>29. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | <p>33. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.</p> <p>34. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.</p> <p>35. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.</p> |
| <p>BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Asas</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. keanekaragaman hayati; i. pencemar membayar; j. partisipatif; k. kearifan lokal; l. tata kelola pemerintahan yang baik; m. otonomi daerah. | |
| <p>Bagian Kedua</p> | |

| | |
|--|--|
| Tujuan | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. | |
| Bagian Ketiga Ruang Lingkup | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. | |
| BAB III KEWENANGAN | 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 5 | Pasal 5 |

| | |
|---|---|
| <p>Dalam penyelenggaraan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup; b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Lingkungan Hidup; g. mengembangkan dan menerapkan Instrumen Lingkungan Hidup; h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal Lingkungan Hidup; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; l. mengelola informasi Lingkungan Hidup; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup; n. memberikan pendidikan pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan; dan p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup; q. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; r. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pencemar, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. | <p>Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup; b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH; d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL- UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Lingkungan Hidup; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup; h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal Lingkungan Hidup; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; l. mengelola informasi Lingkungan Hidup; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup; n. memberikan pendidikan pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya; p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup; q. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; dan |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup. |
| BAB IV PERENCANAAN | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahap: a. Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan b. penyusunan dan penetapan RPPLH. | |
| Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagai dasar untuk: a. penyusunan RPPLH; b. penetapan status Lingkungan Hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan c. memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam. (2) Data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. potensi dan ketersediaan Sumber Daya Alam; b. jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan Sumber Daya Alam; d. pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam; e. bentuk Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. | |
| Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan RPPLH | |
| Pasal 8 | |

| | |
|--|--|
| <p>RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPPLH Provinsi; dan b. inventarisasi Lingkungan Hidup/ tingkat ekoregion. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. (3) RPPLH memuat rencana tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. kerangka hukum pengelolaan Lingkungan Hidup; b. nilai ekonomi sumber daya alam; c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas Lingkungan Hidup; d. pengelolaan sumber daya air permukaan; e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi; f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan, dan pertanian; g. pengelolaan keanekaragaman hayati; h. rumusan strategi pengelolaan kualitas air; i. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara; j. rumusan strategi pengelolaan sampah; k. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; l. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup; | |

| | |
|---|--|
| <p>m. rumusan strategi kemampuan laboratorium alum menunjang program pemanfaatan lingkungan; dan/atau</p> <p>n. pengembangan sistem informasi lingkungan.</p> <p>(4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.</p> <p>(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> | |
| <p>BAB V PEMANFAATAN</p> | |
| <p>Pasal 10</p> | |
| <p>(1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH.</p> <p>(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:</p> <p>a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan</p> <p>c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.</p> | |
| <p>BAB VI PENGENDALIAN</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Umum</p> | |
| <p>Pasal 11</p> | |
| <p>(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. <p>(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan Peraturan Walikota.</p> | |
| <p>Bagian Kedua Pencegahan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KLHS; b. tata ruang; c. Baku Mutu Lingkungan Hidup; d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup; e. Amdal/ UKL-UPL/ SPPL; f. perizinan; g. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; h. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup; i. anggaran berbasis Lingkungan Hidup; j. analisis risiko Lingkungan Hidup; k. audit Lingkungan Hidup; dan l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. | |
| <p>Paragraf 1 KLHS</p> | |
| <p>Pasal 13</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>(1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>(2) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. <p>(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. <p>(4) Penyelenggaraan KLHS untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>KLHS memuat kajian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan/ jasa Ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam; | |

| | |
|--|---|
| e. e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. | |
| Pasal 15 (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah di Daerah. (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. | |
| Pasal 16 (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| Paragraf 2 Tata Ruang | |
| Pasal 17 (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. | |
| Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan | 3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 18 | Pasal 18 |

| | |
|--|--|
| <p>(1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup.</p> <p>(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu udara ambien; d. baku mutu emisi; e. baku mutu gangguan; dan f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat izin Walikota sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <p>(1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari Baku Mutu Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu udara ambien; d. baku mutu ernisi; e. baku mutu gangguan; dan f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. |
| <p>Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.</p> <p>(3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan/atau c. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |

| | |
|---|---|
| <p>(4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada parameter, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. angin puting beliung; dan/atau d. kekeringan. | |
| <p>Paragraf 5 Amdal</p> | |
| <p>Pasal 20</p> | |
| <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.</p> <p>(2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |
| <p>Pasal 21</p> | <p>4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; | <p>Pasal 21</p> <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; |

| | |
|---|---|
| <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar untuk menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup.</p> | <p>5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>Pasal 23</p> <p>Dokumen Amdal memuat:</p> <p>a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;</p> <p>e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.</p> | <p>6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 23</p> <p>Dokumen Amdal memuat:</p> <p>a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;</p> <p>b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan;</p> <p>d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;</p> <p>e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.</p> |
| <p>Pasal 24</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau</p> | <p>7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang</p> |

| | |
|---|--|
| <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap Dokumen Amdal.</p> | <p>akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/ atau negatif dari adanya rencana usaha dan/ atau kegiatan.</p> <p>(4) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau Lembaga masyarakat pendamping yang telah membina dan/ atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.</p> <p>(5) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam menyusun Dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.</p> | <p>8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penguasaan metodologi penyusunan Amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <p>9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyusun Arndal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Arndal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> | <p>10. Pasal 27 dihapus.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara lisensi diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit terdiri atas wakil dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi Lingkungan Hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi Lingkungan Hidup. <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> | <p>11. Pasal 28 dihapus.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.</p> | <p>12. Pasal 29 dihapus.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.</p> | <p>13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Arndal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.</p> |

| | |
|--|--|
| (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. | (3) Penentuan mengenai usaha dan/ a tau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dalam hal Komisi Penilai Amdal belum terbentuk, maka penilaian dokumen Amdal dapat dimintakan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah.</p> | 14. Pasal 31 dihapus. |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 6 UKL-UPL dan SPPL</p> | 15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.</p> <p>(2) Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p> <p>(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| | 16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib SPPL.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kegiatan usaha mikro dan kecil.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | <p>(3) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| | <p>17. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 33A</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran lingkungan kepada Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).</p> <p>(2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang berada dalam lingkungan sentra usaha mikro dan kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Pemberian bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>Paragraf 7 Perizinan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;</p> | <p>18. Pasal 34 dihapus.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan c. jangka waktu Izin Lingkungan.</p> <p>(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.</p> <p>(5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Penerbit Izin.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> | <p>19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> | <p>20. Pasal 36 dihapus.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.</p> | <p>21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.</p> |

| | |
|--|--|
| (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. | (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/ atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan. | 22. Pasal 38 dihapus. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota. | 23. Pasal 39 dihapus. |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; dan b. pendanaan Lingkungan Hidup. (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup; c. internalisasi biaya Lingkungan Hidup. | |

| | |
|--|--|
| <p>(4) Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup; b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan c. dana amanah/bantuan untuk konservasi. | |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Setiap penyusunan ketentuan perundang-undangan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip <u>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</u>.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 10 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan <u>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</u>; b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan c. pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan. | |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 11 Analisis Risiko Lingkungan Hidup</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup. (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. | |
| <p>Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup</p> | |
| <p>Pasal 44</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup. (2) Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala. (3) Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. | |
| <p>Bagian Ketiga Penanggulangan</p> | |
| <p>Pasal 45</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |

| | |
|--|--|
| <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemulihan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">BAB VII PEMELIHARAAN</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konservasi Sumber Daya Alam; b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer. <p>(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:</p> | |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>a. perlindungan Sumber Daya Alam; b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.</p> <p>(3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.</p> <p>(5) Konservasi, pencadangan Sumber Daya Alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p>BAB VIII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</p> | |
| <p>Pasal 48</p> | |
| <p>(1) Setiap Orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan Pengelolaan B3.</p> <p>(2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan.</p> | |
| <p>Bagian Kedua <i>Dumping</i></p> | |
| <p>Pasal 49</p> | |
| <p>Setiap Orang dilarang melakukan <i>Dumping</i> Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin.</p> | 24. Pasal 49 dihapus. |
| <p>Pasal 50</p> | |
| | 25. Pasal 50 dihapus. |

| | |
|--|--|
| <p>(1) <i>Dumping</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) <i>Dumping</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Tata cara dan persyaratan <i>Dumping</i> Limbah dan/atau bahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> | |
| | <p>26. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan:</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/ atau mengolah B3;</p> <p>b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/ atau menimbun Limbah B3;</p> <p>c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;</p> <p>d. membuang emisi ke udara; dan/ atau</p> <p>e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p> |
| <p>BAB IX LAYANAN INFORMASI</p> | <p>27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Sistem Informasi lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:</p> <p>a. dokumen lingkungan hidup;</p> <p>b. pelaporan persetujuan lingkungan;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>a. status Lingkungan Hidup; b. peta rawan Lingkungan Hidup; dan c. informasi Lingkungan Hidup lain, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. laporan dan evaluasi hasil pemantauan Lingkungan Hidup; 3. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup pada tingkat nasional, provinsi dan kota; dan 4. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah. <p>(4) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah melakukan pemutahiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.</p> | <p>c. status lingkungan hidup; d. pengelolaan limbah 83; e. peta rawan lingkungan; f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan g. informasi lingkungan hidup lainnya.</p> <p>(3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>BAB X KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Kewajiban</p> | |
| <p>Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah</p> | |
| <p>Pasal 52</p> | |
| <p>(1) Walikota berkewajiban meningkatkan keterlibatan masyarakat di Daerah dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Walikota berkewajiban melestarikan keberadaan kearifan lokal di masyarakat guna menjaga keseimbangan dan kelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.</p> | |
| <p>Paragraf 2</p> | |

| Kewajiban Masyarakat | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; c. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik dan benar, akurat serta tepat waktu; d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan e. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan Lingkungan Hidup. | |
| <p>Bagian Kedua</p> <p>Hak</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik, sehat, bersih, aman dan nyaman sebagai bagian dari hak asasi manusia.</p> <p>(2) Setiap Orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.</p> <p>(3) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.</p> <p>(4) Setiap Orang berhak berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>(6) Pengaduan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Larangan</p> | <p>5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke Daerah; c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar Daerah ke media Lingkungan Hidup Daerah; d. memasukkan Limbah B3 ke Daerah; e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan; h. membuang sampah sembarangan dan/atau membakar sampah di ruang terbuka; i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal; j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah; | <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah; c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar Daerah ke media Lingkungan Hidup Daerah; d. memasukkan Limbah B3 ke Daerah; e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; f. membuang B3 dan Limbah 83 ke media Lingkungan Hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan; h. membuang sampah sembarangan dan/atau membakar sampah di ruang terbuka; i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal; j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah; |

| | |
|---|--|
| <p>k. memasang, menempel atau menggantungkan bendabenda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman dan pepohonan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>l. merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau di Daerah;</p> <p>m. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>n. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;</p> <p>o. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;</p> <p>p. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;</p> <p>q. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amdal atau UKL-UPL atau SPPL; 2. Izin Lingkungan; 3. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan 4. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. <p>r. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.</p> | <p>k. memasang, menempel, atau menggantungkan benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman, dan pepohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>l. merusak sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau di Daerah;</p> <p>m. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>n. melakukan penangkapan ikan dan/ atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;</p> <p>o. mendirikan bangunan, melakukan usaha, dan/ atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;</p> <p>p. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;</p> <p>q. melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup, tanpa memiliki dan/ a tau melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amdal atau UKL-UPL; 2. Persetujuan Lingkungan; 3. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan 4. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/ atau <p>r. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf q angka 1, dan huruf q angka 2 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; |
|---|--|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. paksaan Pemerintah Daerah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> |
| <p>BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Masyarakat</p> | |
| <p>Pasal 56</p> | |
| <p>(1) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>(2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan | |

| | |
|--|--|
| e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. | |
| Bagian Kedua Pelaku Usaha | |
| Pasal 57 Peran serta pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat meliputi: a. memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; b. bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. | |
| BAB XI PENGAWASAN | 5. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 58 (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; b. pengawasan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; c. pengawasan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; d. pengawasan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air; f. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara; | Pasal 58 (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang meliputi: a. pengawasan penzman berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan mensyaratkan Surat Kelayakan Operasional dan belum dipenuhi, Wali Kata melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan. (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelalaan Lingkungan Hidup. (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional. |

| | |
|---|--|
| <p>g. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;</p> <p>h. pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;</p> <p>i. pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tanggap darurat Limbah B3;</p> <p>j. pengawasan terhadap penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;</p> <p>k. pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL; dan</p> <p>l. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan; dan</p> <p>m. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengawasan, Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p> <p>(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat kearifan lokal di Daerah.</p> | <p>(5) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) berwenang untuk:</p> <p>a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;</p> <p>b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, pemilik usaha dan/atau kegiatan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;</p> | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. meminta salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen Amdal, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dan dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan; d. memasuki tempat tertentu yang dianggap memiliki hubungan penting dalam proses pengawasan; e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan Limbah; f. memeriksa peralatan; dan/atau g. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas Lingkungan Hidup; b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan c. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota. <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p> | |
| <p>BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Pengaduan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) SKPD membidangi Lingkungan Hidup menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus Lingkungan Hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| <p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa</p> | |

| | |
|--|--|
| Paragraf 1 Umum | |
| Pasal 62 (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. | |
| Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan | |
| Pasal 63 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu Sengketa Lingkungan Hidup. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup. (4) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| Paragraf 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan | |
| Pasal 64 | |

| | |
|---|----------------------|
| Tata cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan. | |
| BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf k sampai dengan huruf r dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan Pemerintah Daerah; c. pembekuan Izin Lingkungan; d. pencabutan Izin Lingkungan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> | 6. Pasal 65 dihapus. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.</p> | 7. Pasal 66 dihapus. |
| BAB XV PENYIDIKAN | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | |
| <p>BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf k sampai dengan huruf r diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> | |

| | |
|---|--|
| (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf a sampai dengan huruf j diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.</p> | |
| <p>BAB XVII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>b. kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan tersebut.</p> | |
| <p>BAB XVIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Peraturan pelaksanaan yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> | |
| <p>Pasal 72</p> | |

| | |
|---|--|
| Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |
| Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
| | Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. |
| Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. WALI KOTA MAGELANG, ttd RUDY APRIYANTONO | Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Oktober 2023 WALI KOTA MAGELANG, ttd MUCHAMAD NUR AZIZ |
| Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2015 | Diundangkan di Magelang pada tanggal 9 Oktober 2023 |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO | SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd HAMZAH KHOLIFI |
| LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 10 | LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 9 |